

# Asuransi Tanda Junior

## TENTANG PRODUK

- Nama Penerbit : PT Great Eastern Life Indonesia
- Nama Produk : Asuransi Tanda Junior
- Mata Uang : Rupiah
- Jenis Produk : Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan Kumpulan
- Deskripsi Produk : Asuransi Tanda Junior adalah kombinasi produk asuransi antara Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan yang dikeluarkan oleh PT Great Eastern Life Indonesia. Asuransi Tanda Junior memberikan perlindungan Asuransi Jiwa dan Asuransi Kesehatan bagi Nasabah Bank yang membuka tabungan Tanda Junior di Bank.

## DEFINISI

### Cedera

Kerusakan jaringan tubuh yang secara langsung disebabkan oleh suatu Kecelakaan .

### Dokter

Dokter dan/atau dokter spesialis yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mempunyai izin praktik dokter yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan tidak memiliki hubungan kepentingan asuransi dengan Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat (jika ada).

### Keadaan Yang Sudah Ada Sebelumnya

Segala kondisi, jenis penyakit, Cedera, atau ketidakmampuan Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua, baik yang diketahui atau tidak diketahui, baik telah ataupun belum mendapatkan Perawatan, pengobatan, saran, konsultasi dari Dokter, baik telah ataupun belum didiagnosa, terlepas dari pengobatan sebenarnya telah ataupun belum dilakukan, yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis, hal mana yang terjadi terakhir.

### Kecelakaan

Suatu peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba, tidak terduga sebelumnya dan datang dari luar diri Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua yang tidak berhubungan dengan penyakit yang telah diderita sebelumnya, bersifat kekerasan, tidak dikehendaki serta tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa yang dapat dilihat secara kasat mata dan mengakibatkan Peserta mengalami Cedera.

### Pemegang Polis

Orang perorangan atau badan (baik berbadan hukum atau tidak berbadan hukum) sebagaimana tercantum dalam Data Polis (beserta penerima atau pengganti haknya) yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.

### Penanggung

PT Great Eastern Life Indonesia (beserta penerima atau pengganti haknya) yang merupakan perusahaan yang menyelenggarakan usaha asuransi jiwa.

### Penyakit

Kondisi fisik patologis yang ditandai dengan penyimpangan kesehatan dari kondisi sehat dan normal.

### Peserta Anak

Peserta yang merupakan seorang anak yang atas dirinya dipertanggungkan atas risiko finansial sehubungan dengan perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit.

### Peserta Orang Tua

Peserta yang merupakan salah satu dari orang tua sah Peserta Anak yang atas dirinya dipertanggungkan atas risiko meninggal dunia karena sakit atau mengalami Kecelakaan.

# Asuransi Tanda Junior

## Premi

Sejumlah uang yang harus dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk dan atas nama Peserta kepada Penanggung yang merupakan syarat diadakannya asuransi kumpulan atas diri seorang Peserta berdasarkan Polis.

## Rawat Inap

Perawatan secara terus-menerus di dalam Rumah Sakit untuk sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) jam atau yang dinyatakan atau ditagihkan Rumah Sakit sebagai perawatan rawat inap untuk perawatan kesehatan yang wajar dan diperlukan sesuai dengan ketidakmampuan secara fisik karena Penyakit yang dapat dijamin dan/atau dipertanggungkan.

## Rumah Sakit

Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat dan memiliki ijin sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang:

1. memiliki fasilitas/sarana pengobatan untuk melakukan diagnosa dan pembedahan yang memadai;
2. memberikan perawatan 24 (dua puluh empat) jam sehari oleh tenaga medis berijazah dan terdaftar (berijin); dan
3. di bawah pengawasan seorang dokter; dan bukan hanya berupa praktek dokter pribadi atau praktek bersama, bukan merupakan tempat perawatan/peristirahatan atau rumah untuk pemeliharaan kesehatan setelah mengalami sakit, bukan merupakan tempat perawatan bagi pecandu alkohol atau obat bius/narkoba, atau bukan rumah untuk para lanjut usia, bukan merupakan rumah sakit jiwa, bukan merupakan rumah sakit wisata, rumah sakit holistik atau pengobatan patah tulang yang menyediakan kamar menginap, ataupun badan usaha sejenisnya.

## Masa Leluasa

Tenggang waktu pembayaran Premi, terhitung sejak Premi jatuh tempo hingga waktu batas waktu pembayaran Premi sebagaimana diatur dalam Polis.

## Masa Mempelajari Polis (Free Look Period)

Masa yang ditetapkan oleh Penanggung terhadap Pemegang Polis untuk mempelajari dan memastikan isi Polis telah sesuai dengan keinginan dan kebutuhan Pemegang Polis.

## FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

<b>Metode Perhitungan Usia</b>	Metode ulang tahun terakhir
<b>Ketentuan Usia Masuk</b>	Peserta Orang Tua : 20 tahun – 59 tahun Peserta Anak : 14 hari – 17 tahun Peserta Anak
<b>Masa Asuransi</b>	- Peserta Orang Tua : sampai dengan Peserta Orang Tua berusia 60 tahun - Peserta Anak : maksimal mengikuti ketentuan produk Tabungan Tanda Junior (mana yang lebih dulu)  Catatan : Selama Tabungan masih aktif dan memenuhi syarat (mengacu kepada saldo harian rata-rata untuk 3 bulan terakhir)
<b>Masa Pembayaran Premi</b>	Premi Berkala dibayarkan secara bulanan
<b>Cara Pembayaran Premi</b>	Premi dibayarkan oleh Bank
<b>Seleksi Risiko</b>	Dijamin di terima ( <i>Guaratee Acceptance</i> )

# Asuransi Tanda Junior

## MANFAAT ASURANSI

Dalam hal Peserta Anak menerima perawatan Rawat Inap di Rumah Sakit yang disebabkan karena sakit dan/atau Kecelakaan, dan/atau Peserta Orang Tua meninggal dunia karena sakit atau mengalami Kecelakaan, Penanggung akan membayar Manfaat Asuransi dengan memperhitungkan maksimum Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan sesuai dengan ketentuan dan rata-rata saldo harian Tanda Junior selama periode 3 (tiga) bulan sebagai berikut:

### 1. Manfaat Meninggal Dunia

Dalam hal Peserta Orang Tua meninggal dunia oleh karena sakit atau mengalami Kecelakaan, selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggung kepada Penerima Manfaat dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini, dan selanjutnya pertanggung berakhir.

Rata-Rata Saldo Harian Tanda Junior Selama 3 (tiga) Bulan	Manfaat Meninggal Dunia	
	Sakit	Kecelakaan
	Peserta Orang Tua	
Rp 3 juta ≤ Saldo < Rp 15 juta	Rp 30.000.000	Rp 60.000.000
Rp 15 juta ≤ Saldo < Rp 50 juta	Rp 60.000.000	Rp 120.000.000
Saldo ≥ Rp 50 juta	Rp 100.000.000	Rp 200.000.000

### 2. Manfaat Rawat Inap

2.1. Dalam hal Peserta Anak menerima perawatan Rawat Inap yang disebabkan Penyakit dan/atau karena Kecelakaan selama Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Rawat Inap berupa sejumlah uang yang besarnya dirumuskan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

2.2. Maksimum perawatan Rawat Inap, dengan memperhitungkan jumlah hari perawatan di *Intensive Care Unit* (ICU) atau sejenisnya, yang dipertanggung oleh Penanggung selama Masa Asuransi adalah 730 (tujuh ratus tiga puluh) hari Rawat Inap untuk tiap rekening Tanda Junior.

Rata-Rata Saldo Harian Tanda Junior Selama 3 (tiga) Bulan	Manfaat Rawat Inap	
	Rawat Inap	ICU atau sejenisnya
	Peserta Anak	
Rp 3 juta ≤ Saldo < Rp 15 juta	Rp 200.000	Rp 400.000
Rp 15 juta ≤ Saldo < Rp 50 juta	Rp 400.000	Rp 800.000
Saldo ≥ Rp 50 juta	Rp 600.000	Rp 1.200.000

# Asuransi Tanda Junior

## KETENTUAN MANFAAT

Apabila Penanggung menerbitkan lebih dari 1 (satu) Sertifikat Kepesertaan Asuransi Tanda Junior untuk Peserta Anak yang sama dan/atau Peserta Orang Tua yang sama, maksimum total Manfaat Asuransi yang dapat dibayarkan oleh Penanggung adalah sebagai berikut:

1. Maksimum Manfaat Rawat Inap yang dapat dibayarkan untuk Peserta Anak yang sama adalah sebesar Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiap hari perawatan Rawat Inap;
2. Maksimum Manfaat Rawat Inap di Intensive Care Unit (ICU) yang dapat dibayarkan untuk Peserta Anak yang sama adalah sebesar Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk tiap hari perawatan Rawat Inap di ruang perawatan Intensive Care Unit (ICU);
3. Maksimum Manfaat Meninggal Dunia karena sakit yang dapat dibayarkan untuk Peserta Orang Tua yang sama adalah sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan
4. Maksimum Manfaat Meninggal Dunia karena Kecelakaan yang dapat dibayarkan untuk Peserta Orang Tua yang sama adalah sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

## RISIKO-RISIKO

### Risiko Likuiditas

Risiko yang berkaitan dengan kemampuan Penanggung untuk membayar kewajiban terhadap nasabah. Penanggung akan terus mempertahankan kinerja untuk meningkatkan kecukupan modal yang ditentukan oleh peraturan yang berlaku.

### Risiko Operasional

Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya atau gagalnya proses internal, sumber daya manusia dan sistem, serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kondisi operasional internal.

## BIAYA-BIAYA

Premi yang ditetapkan Penanggung sudah termasuk biaya-biaya yang berlaku, komisi Bank, komisi tenaga pemasar dan komisi lainnya (jika ada).

## PENGEQUALIAN

- I. **Penanggung tidak akan membayarkan Manfaat Asuransi untuk kejadian risiko atas diri Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua sebagai akibat terjadinya salah satu atau lebih kejadian sebagaimana berikut:**
  - a. **Rawat Inap di Rumah Sakit atas diri Peserta Anak dan/atau risiko meninggal dunia atas diri Peserta Orang Tua yang berkaitan dengan Kondisi Yang Sudah Ada Sebelumnya, kecuali jika Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua telah dipertanggungkan oleh Penanggung selama 12 (dua belas bulan) sejak kali pertama mulai berlakunya pertanggungangan atas Peserta Anak dan/atau Peserta Orang Tua pada tiap rekening Tanda Junior;**
  - b. **Tindakan bunuh diri, baik dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang terjadi dalam kurun waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak Tanggal Mulai Asuransi, percobaan bunuh diri, tindakan pencederaan diri sendiri dan/atau tindakan pencederaan yang dilakukan oleh orang lain atas perintah pihak yang berkepentingan atas Polis;**

**PENGECUALIAN**

- c. *Perang (baik dideklarasikan atau tidak), operasi sejenis perang, invasi, tindakan dari musuh asing, perang saudara, ikut serta dalam kegiatan militer atau operasi sejenis militer, pemberontakan, demonstrasi, huru hara, terorisme, pemogokan, revolusi, perlawanan terhadap pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, kekacauan sipil, kriminal atau aktivitas illegal, penolakan penahanan, terlibat pembajakan atau penculikan;*
  - d. *Menjadi penumpang pada penerbangan non komersial atau penerbangan tidak berjadwal (non regular);*
  - e. *Melakukan olahraga atau kegiatan yang berbahaya, seperti perlombaan/balapan kendaraan bermotor, olah raga musim dingin, berkuda, terbang layang, berlayar atau berenang di laut terbuka/lepas, mendaki gunung, tinju, gulat atau kegiatan olahraga lainnya yang berisiko tinggi;*
  - f. *Terkena reaksi nuklir, radiasi ionisasi atau kontaminasi radio aktif, bahan nuklir atau limbah nuklir, bahan peledak atau persenjataan;*
  - g. *Pemeriksaan gigi dan/atau perawatan gigi;*
  - h. *Kehamilan, aborsi, keguguran, melahirkan dan/atau komplikasinya;*
  - i. *Pemeriksaan medis dan/atau perawatan medis yang tidak diperlukan secara medis, atau tidak umum secara medis dan/atau tidak sesuai dengan standar medis;*
  - j. *Penyakit bawaan, cacat bawaan atau kelainan bawaan, Penyakit dan/atau kelainan mental atau kejiwaan, cacat mental, neurosis, psikosomatis, psikosis atau suatu pengobatan yang dilakukan di Rumah Sakit atau di bagian psikiatri suatu Rumah Sakit atau pengobatan yang dilakukan oleh seorang psikiater;*
  - k. *Perawatan penyembuhan, istirahat atau sejenisnya, gangguan haid, kontrasepsi, sterilisasi atau usaha untuk mendapatkan kesuburan; sunat, dengan segala konsekuensinya kecuali sunat yang dilaksanakan sehubungan dengan Kecelakaan atau Penyakit yang dialami oleh Peserta, Penyakit menular seksual;*
  - l. *Pemeriksaan fisik dan/atau perawatan berkala, vaksinasi, imunisasi, pemeriksaan untuk keperluan diagnostik, perawatan pencegahan, perawatan kecantikan (termasuk operasi plastik, bedah kosmetik dan/atau tindakan medis untuk kecantikan lainnya), perawatan yang berkaitan dengan berat badan;*
  - m. *Konsumsi minuman beralkohol, penyalahgunaan obat tanpa resep dan/atau yang tidak sesuai resep Dokter, narkotika dan obat terlarang dan/atau bahan kimia sejenisnya;*
  - n. *Peserta adalah ODHA (Orang Dengan HIV (Human Immunodeficiency Virus) dan/atau AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome)), ARC (AIDS Related Complex) atau infeksi yang disebabkan oleh HIV (Human Immunodeficiency Virus) baik langsung maupun tidak langsung.*
- II. Penanggung dapat membayar Manfaat Asuransi apabila Peserta Orang tua meninggal dunia karena sebab sebagaimana dimaksud nomor I huruf n di atas dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**
- a. *Infeksi HIV terjadi karena transfusi darah yang dilakukan di Indonesia setelah Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir;*
  - b. *Sumber infeksi HIV dipastikan berasal dari lembaga yang menyelenggarakan transfusi darah dan lembaga tersebut dapat melacak asal dari darah yang terinfeksi tersebut;*
  - c. *Penanggung harus memiliki akses ke semua sampel darah yang dicurigai dan dapat melakukan tes sendiri dari sampel tersebut;*
  - d. *Peserta Orangtua bukan homoseksual, biseksual, pengguna obat terlarang melalui intravena atau pekerja seks;*
  - e. *Peserta Orangtua tidak menderita haemofilia dan thalasemia mayor; dan*
  - f. *Berlaku masa tunggu pengajuan klaim Manfaat Asuransi selama 5 (lima) tahun sejak Tanggal Mulai Asuransi atau tanggal pemulihan Polis yang terakhir.*

## PERSYARATAN

- Peserta wajib memberikan jawaban semua pertanyaan, informasi, keterangan, pernyataan dan penjelasan terkait asuransi ini dengan benar dan lengkap dan memberikan data lainnya yang diperlukan kepada Penanggung.
- Dalam hal Peserta telah menerima Sertifikat Kepesertaan dan ternyata ditemukan kekeliruan atau ketidakbenaran informasi, data dan/atau keterangan dalam Sertifikat Kepesertaan tersebut, maka Peserta berkewajiban untuk memberitahukan dengan segera secara tertulis kepada Penanggung untuk diadakan perubahan sesuai dengan keadaan sebenarnya.

## LAYANAN NASABAH

Pemegang Polis dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:

- 📞 Customer Contact Centre : (+62) 21 2554 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 📱 WhatsApp : (+62) 811 956 3800 (Senin - Jumat, 09.00-17.00 WIB)
- 🌐 Website : [www.greateasternlife.com](http://www.greateasternlife.com)
- ✉ Email : [wecare-id@greateasternlife.com](mailto:wecare-id@greateasternlife.com)

📘 GreatEasternLifeID    📺 GreatEastern\_ID    📷 GreatEasternid

**PT Great Eastern Life Indonesia** Menara Karya Lt. 5 Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2 Jakarta Selatan 12950 – Indonesia

Pertanyaan dan/atau pengaduan selama 24 jam dapat disampaikan melalui whatsapp dan email [wecare-ID@greateasternlife.com](mailto:wecare-ID@greateasternlife.com). Petugas kami akan menindaklanjuti pertanyaan dan/atau pengaduan tersebut sesuai hari dan jam kerja yang berlaku.

Pengaduan akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu.

## TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

1. Pemegang Polis berkewajiban untuk memberitahukan kepada Penanggung jika terjadi suatu risiko (klaim) berdasarkan ketentuan Polis dengan mengisi formulir klaim yang telah ditentukan oleh Penanggung dan melengkapi persyaratan dokumen klaim serta menyerahkannya kepada Penanggung.
2. Jangka waktu pengajuan klaim untuk masing-masing Manfaat Asuransi atas Polis adalah 60 (enam puluh) hari kalender sejak selesainya perawatan Rawat Inap atas diri Peserta Anak atau terjadinya risiko Meninggal Dunia atas diri Peserta Orang Tua. Dalam hal pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi telah melewati jangka waktu yang ditetapkan tersebut, maka klaim menjadi kadaluarsa. Oleh karenanya, Penanggung akan menolak untuk memproses pengajuan klaim atas Manfaat Asuransi berdasarkan Ketentuan polis.
3. Penanggung akan melakukan pembayaran atas klaim Manfaat Asuransi sesuai dengan persetujuan Penanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak klaim Manfaat Asuransi disetujui oleh Penanggung.

## TATA CARA PENGAJUAN KLAIM

4. Penanggung berhak untuk meminta dokumen pendukung lain yang ditentukan oleh Penanggung jika dipandang perlu sehubungan dengan pembayaran Manfaat Asuransi tersebut di atas. Dokumen tersebut dapat diserahkan kepada Penanggung melalui media elektronik tanpa menyertakan *hardcopy* (berbentuk salinan elektronik).
5. Penanggung berhak melakukan investigasi terhadap seluruh klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan/atau Peserta dan Pemegang Polis dan/atau Peserta tersebut berkewajiban untuk memberikan dan/atau memperlihatkan dokumen-dokumen asli yang diperlukan oleh Penanggung serta memberikan keterangan kepada Penanggung apabila diperlukan.
6. Penanggung menetapkan dokumen pendukung untuk klaim sebagai berikut:
  - 6.1. Dokumen Klaim Manfaat Meninggal Dunia sebagai berikut:
    - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Penanggung, dan yang telah diisi dengan lengkap dan benar oleh Penerima Manfaat;
    - b. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak yang berwenang yang berlaku atas peserta Orang Tua dan Penerima Manfaat atau ahli warisnya;
    - c. Akta Kematian (asli atau salinan yang telah dilegalisir). Jika meninggal di luar negeri, maka instansi yang berwenang, serendah-rendahnya, adalah Konsulat Jenderal Republik Indonesia;
    - d. Surat Keterangan Dokter mengenai penyebab meninggal dunia (asli atau salinan yang telah dilegalisir); dan
    - e. Surat keterangan Kecelakaan atau berita acara dari kepolisian apabila Peserta Orang Tua meninggal dunia karena Kecelakaan (asli atau salinan yang telah dilegalisir).
  - 6.2. Dokumen Klaim Manfaat Rawat Inap:
    - a. Formulir klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang diisi lengkap dan benar oleh Pemegang Polis atau Peserta;
    - b. Fotokopi kuitansi terlegalisir yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit beserta perincian biayanya;
    - c. Surat keterangan Dokter untuk klaim Perawatan Rumah Sakit atau Klinik yang dilengkapi oleh Dokter yang merawat Peserta Anak (asli atau salinan yang telah dilegalisir);
    - d. Salinan bukti identitas diri, berupa Kartu Tanda Penduduk, paspor, Kartu Keluarga atau keterangan lain yang diterbitkan oleh pihak berwenang yang berlaku atas Pemegang Polis dan/atau Peserta dan/atau Penerima Manfaat atau ahli warisnya; dan
    - e. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung.

## BERAKHIRNYA ASURANSI

Asuransi akan berakhir pada tanggal mana yang lebih dahulu dari:

- a. Terjadinya salah satu dari hal-hal yang menyebabkan berakhirnya asuransi berdasarkan Ketentuan Polis;
- b. Dibayarkannya Manfaat Asuransi dan Masa Asuransi berakhir sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Polis.

## Asuransi Tanda Junior

### SIMULASI

Usia Masuk Peserta Orang Tua : 30 tahun

Usia Masuk Peserta Anak : 5 tahun

Masa Asuransi : Masa Asuransi berlaku selama 1 (satu) bulan, terhitung setelah periode saldo harian rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir

Peserta mulai menabung tanggal 1 Januari 2017. Setelah 5 bulan rata-rata saldo harian per 3 bulan sebesar Rp 14.966.667, premi yang dibayarkan oleh bank sebesar Rp 7.500.

#### A. Simulasi Pembayaran Manfaat Rawat Inap

Apabila Peserta Anak mengajukan klaim Rawat Inap pada tanggal 10 Mei 2017 dengan detail Rawat Inap Non ICU 5 hari dan Rawat Inap ICU selama 2 hari.

Manfaat Asuransi yang dibayarkan adalah sebesar Rp 1.800.000 dengan rincian:

- Manfaat Rawat Inap ICU yang di bayarkan adalah sebesar Rp 400.000 x 2 hari = Rp 800.000
- Manfaat Rawat Inap Non ICU yang di bayarkan adalah sebesar Rp 200.000 x 5 hari = Rp 1.000.000

#### B. Simulasi Pembayaran Manfaat Meninggal Dunia

Apabila Peserta Orang Tua mengalami risiko meninggal dunia yang disebabkan karena Kecelakaan selama masa asuransi dan Polis masih berlaku maka Penanggung akan membayarkan Manfaat Meninggal Dunia sebesar Rp 120.000.000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

### INFORMASI TAMBAHAN

1. Penanggung dapat melakukan perubahan berkenaan dengan Manfaat Asuransi, biaya, risiko, syarat dan ketentuan asuransi sebagaimana diatur dalam Polis. Sehubungan dengan perubahan tersebut, maka Penanggung berkewajiban untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pemegang Polis, dengan menggunakan cara yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal efektif perubahan tersebut.
2. Pemegang Polis dapat melakukan pembatalan Polis dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Penanggung. Syarat dan ketentuan sesuai dengan yang berlaku pada Penanggung.



## DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

1. Peserta telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi jiwa sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan kontrak asuransi. Hak dan kewajiban sebagai Peserta dan ketentuan mengenai produk asuransi ini tercantum dalam ketentuan Bukti Kepesertaan.
3. Peserta wajib untuk tetap membaca, memahami, dan menandatangani pengajuan asuransi.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan adanya perubahan pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perusahaan dapat menolak pengajuan asuransi dari Pemegang Polis apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Peserta harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
7. Peserta memahami bahwa terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku terkait produk Asuransi Tanda Junior. Informasi terkait syarat dan ketentuan yang berlaku dapat diakses pada nomor kontak dan email sebagai mana yang terdapat pada bagian Layanan Nasabah.
8. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku selama tidak ada perubahan pada peraturan yang berlaku di Perusahaan. Ilustrasi merupakan gambaran dan bisa berubah apabila ada perubahan Data Peserta termasuk perubahan Premi dan Uang Pertanggungan.
9. Asuransi Tanda Junior adalah produk asuransi jiwa milik PT Great Eastern Life Indonesia ("Great Eastern Life Indonesia"), bukan merupakan produk PT Bank OCBC NISP, Tbk ("Bank") dan Bank bukan merupakan agen asuransi maupun perusahaan pialang asuransi dari Great Eastern Life Indonesia. Great Eastern Life Indonesia bertanggung jawab sepenuhnya atas produk Asuransi Tanda Junior dan isi Polis asuransi yang diterbitkan untuk produk Asuransi Tanda Junior tersebut, sehingga Bank tidak bertanggung jawab dalam bentuk apapun terhadap produk Asuransi Tanda Junior dan isi Polis yang diterbitkan sehubungan dengan produk Asuransi Tanda Junior tersebut. Produk Asuransi Tanda Junior bukan merupakan produk simpanan bank, dengan demikian tidak termasuk dalam program penjaminan pemerintah atau Lembaga Penjamin Simpanan. Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, imbal jasa bank dan imbal jasa tenaga pemasar. Informasi pada dokumen ini harus dibaca dan tunduk kepada ketentuan-ketentuan Polis dan ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait dengan produk Asuransi Tanda Junior yang berlaku pada saat ini maupun perubahannya di kemudian hari.